



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indor

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 352/Pdt.P/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

SASI HANDAYANI, lahir di Labuhan Dalam tanggal 09 September 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Bahasa Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Kamboja III LK 1 RT 008 Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor :352/Pdt.P/2024/PN Tjk, tertanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 352/Pdt.P/2024/PN Tjk tertanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Register Perkara Nomor 352/Pdt.P/2024/PN Tjk, telah mengajukan permohonan perbaikan nama orang tua dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di Labuhan Dalam, Tanggal 09 September 1999 dengan Nomor Induk Kependudukan 1871114909990005;
- Bahwa Pemohon anak dari Pasangan Bapak bernama Heri Siswanto dan ibu bernama Watini berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1871112012140003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;
- Bahwa nama orang tua dari Pemohon terdapat Kesalahan pada Kartu Keluarga Pemohon yang mana dikutipan Kartu Keluarga Nama dari orang tua Pemohon HERI SISWANTO seharusnya Nama Tersebut adalah SUPARTO berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.1871-LT-14062013-00178 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor.DN-Ma/06/120022679 dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor. 474.3/07/VI.162/II/2014;
- Bahwa perbaikan nama orang tua Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Data Keluarga atau Kartu Keluarga .
- Bahwa Perbaikan Nama Orang tua Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga, Pemohon sebagaimana tersebut diatas, pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dapat dijadikan dasar bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang telah mengeluarkan Kutipan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1871112012140003;
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Sah perbaikan Nama orang tua Pemohon berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga dengan Nomor: 1871112012140003 dari nama HERI SISWANTO Menjadi SUPARTO ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk memperbaiki penulisan Nama orang tua Pemohon pada, Kartu Keluarga, Ingin Pemohon perbaikan menjadi SUPARTO;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan asli KTP NIK 1871114909990005 atas nama SASI HANDAYANI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor : 1871112012140003, atas nama Kepala Keluarga Watini yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Bandar Lampung tanggal 19-08-2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/07/VI.162/II/2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lurah Labuhan Dalam Kecamatan TanjungSeneng tanggal 30 Januari 2014, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1871-LT-14062013-00178 atas nama Sasi Handayani, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial SMAN 15 Bandar Lampung Atas nama Sasi Handayani yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah tanggal 03 Mei 2018, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi A NURDIN CR;**

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon yang bernama Suparto;
- Bahwa saat ini ayah Pemohon sudah meninggal dunia (bukti P-3);
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan ibu Pemohon di Jalan Kamboja III LK 1 RT 008 Kel Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas ayah Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga (bukti P-2) dimana dalam Kartu Keluarga tersebut nama ayah Pemohon tertulis Heri Siswanto seharusnya nama ayah Pemohon adalah Suparto sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4) dan Ijazah SMAN Pemohon (bukti P-5);
- Bahwa Pemohon memiliki 8(delapan)saudara kandung;
- Bahwa Heri Siswanto yang tertulis sebagai ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga sebenarnya kakak kandung Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. **Saksi RAHMAT ARIFIN;**

- Bahwa saksi Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas ayah Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga (bukti P-2) dimana dalam Kartu Keluarga tersebut nama ayah Pemohon tertulis Heri Siswanto seharusnya nama ayah Pemohon adalah Suparto sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-4) dan Ijazah SMAN Pemohon (bukti P-5);
- Bahwa Pemohon memiliki 8(delapan)saudara kandung;

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Heri Siswanto yang tertulis sebagai ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga sebenarnya kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan ibu Pemohon di Jalan Kamboja III LK 1 RT 008 Kel Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang mana substansi dari permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Tanjungkarang memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah kandung Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Watini (bukti P-2) dari nama Heri Siswanto menjadi nama Suparto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat (P-1 sampai dengan P-5) yang telah dibubuhi meterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi **A NURDIN CR** dan saksi **RAHMAT ARIFIN**;

Menimbang, bahwa karena bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan dengan cara yang sah menurut Undang-Undang, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon, Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum selanjutnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 dan ke-3, Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon dari nama Heri Siswanto menjadi Suparto dalam Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Watini dan memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mencatat merubah nama ayah Pemohon dari nama Heri Siswanto menjadi Suparto tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A Nurdin CR dan saksi Rahmat Arifin diketahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal bersama dengan ibu Pemohon di Jalan Kamboja III LK 1 RT 008 Kel Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungkarang sudah tepat karena telah diajukan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan telah memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A Nurdin CR dan saksi Rahmat Arifin diketahui jika Pemohon mengajukan permohonan bermaksud ingin memperbaiki nama ayah Pemohon dalam Kartu Keluarganya yang mana dalam Kartu Keluarga Pemohon nama ayah pemohon tertulis nama Heri Siswanto seharusnya nama ayah Pemohon adalah Suparto;

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara keterangan para saksi dipersidangan diketahui jika sebenarnya nama ayah kandung Pemohon adalah bernama Suparto sedangkan nama Heri Siswanto yang tertulis dalam Kartu keluarga adalah nama abang kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1871 LT-14062013 diketahui Pemohon Sasi Handayani adalah anak dari ayah Suparto dan ibu Watini dan bukti P-5 berupa Ijazah SMAN 15 Bandar Lampung diketahui Pemohon adalah anak dari bapak Suparto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan Kematian Nomor :474.3/07/VI.162/II/2014 yang ditandatangani oleh Lurah Labuhan Dalam tanggal 30 Januari 2014 diketahui Suparto telah meninggal pada tanggal 10 -05-2005 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat di persidangan, hakim memperoleh keyakinan jika benar ayah kandung dari Pemohon adalah bernama Suparto sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum ke-2 dan ke-3 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan namun karena pada prinsipnya perkara permohonan adalah mengenai satu jenis permohonan saja sehingga pada bagian amar penetapan akan disebutkan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga No 1871112012140003 dari tertulis nama Heri Siswanto diubah menjadi nama Suparto;
3. Memberi Izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk memperbaiki nama ayah kandung Pemohon dalam Kartu Keluarga No 1871112012140003 dari tertulis nama Heri Siswanto diubah menjadi nama Suparto;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 oleh kami Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Elva Handayani,S.H.,M.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

dto

Elva Handayani, S.H.,M.H.

Hendro Wicaksono, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 75.000,00
Penggandaan	Rp 3.000,00
PNBP Relas Penggugat	Rp 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2024/PN Tjk